

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai satu diantara negara berkembang yang menjadikan sektor perbankan sebagai benteng utama sistem keuangan sekaligus mendominasi pasar keuangan. Sebagai salah satu negara berkembang tentu saja Indonesia harus lebih memfokuskan sektor perbankan sebab bank berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penjamin keamanan, dan penyedia keuangan. Perbankan dalam sistem perekonomian berperan sebagai sarana pelaksanaan kebijakan keuangan. Bank berperan sebagai lembaga penyedia dana untuk M dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, Kasmir (2016). Jenis perusahaan perbankan yang beroperasi di Indonesia diantaranya yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Pembagian jenis bank berdasarkan cara menentukan harga dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional melaksanakan kegiatan dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat yang kemudian disalurkan baik dalam bentuk kredit maupun pelayanan jasa keuangan lainnya, sedangkan bank syariah beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam secara khusus yang berkaitan dengan aturan bermuamalah dalam Islam Amelia, dkk (2019).

Perusahaan perbankan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2018 – 2022. Perbankan syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia ada empat yaitu, PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), PT BTPN Syariah Tbk (BTPS), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Berdasarkan Bisnis.com, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah menegur Bank Syariah Indonesia (BSI) Bengkulu terkait tindak pidana korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2021 hingga 2022. Modus yang dilakukan yakni RR sebagai Sales Marketing memalsukan data penerima kredit KUR BSI Bengkulu pada 2021 hingga 2022. Kredit fiktif ini kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya. Kredit ini kemudian berujung macet. *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu kredit yang disalurkan bank kepada nasabah, tetapi pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian diawal (kredit macet).

Bank syariah adalah salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi cukup besar untuk menunjang perekonomian. Oleh karena itu perbankan syariah menyadari akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kesehatan kinerja dalam upaya mempertahankan eksistensi bisnisnya. Hal tersebut merupakan tolak ukur yang menunjukkan suatu gambaran tentang kondisi perusahaan, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dapat dinilai melalui tingkat kesehatan suatu bank. Dimana rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan adalah rasio profitabilitas, Kasmir (2016).

Tabel 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional Tahun 2018-2022



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2022

Pada tabel 1.1 Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2018 sebesar 12,57% lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,25% selama tahun 2018. Tahun 2019 pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 9,93% lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 6,39% selama tahun 2019. Tahun 2020 pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2020 sebesar 13,11% lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 7,7% selama tahun 2020. Tahun 2021 pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 13,94% lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 10,18% selama tahun 2021. Tahun 2022 pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 15,63% lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,5% selama tahun 2022. Hal ini berarti selama tahun 2018-2022

pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset bank konvensional.

Tingkat rasio keuntungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan *Return On Asset* (ROA), karena *Return On Asset* (ROA) lebih memfokuskan pada kemampuan untuk memperoleh penghasilan dalam kegiatan perusahaan secara keseluruhan, Pinasti dan Mustikawati (2018). Menurut Riyadi (2016), *Return On Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset. *Return On Asset* (ROA) lebih berfokus menghitung kemampuan efektifitas perusahaan perbankan dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Perubahan besarnya *Return On Asset* (ROA) pada sektor perbankan di Indonesia mendorong dilakukan penelitian tentang risiko bank seperti Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memengaruhi perubahan *Return On Asset* (ROA) pada sektor perbankan di Indonesia.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk menilai biaya yang digunakan bank serta pendapatan yang diperoleh bank untuk menilai seberapa efisien dan efektif operasional bank tersebut. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk melakukan kegiatan bisnis utama, Utami (2015). Pendapatan operasional adalah pendapatan utama bank, sedangkan pendapatan bunga diperoleh dari

penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasional lainnya, Utami (2015). Semakin meningkat Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan sehingga akan mengakibatkan *Return On Asset* (ROA) bank menurun. Begitu juga sebaliknya apabila Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) semakin kecil, maka kinerja keuangan bank semakin meningkat atau membaik Riyadi (2016). Penelitian Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil dari beberapa penelitian terdahulu, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah, Subekti dan Wardana (2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat efisien Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) maka akan meningkatkan *Return On Asset* (ROA) yang dihasilkan. Temuan membuktikan makin kecil standar Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dapat menyebabkan makin bagus kemampuan manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. Sedangkan hasil penelitian Lutfianda dan Syafri (2023), menyatakan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Demikian pula sebaliknya, nilai Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang makin tinggi dapat menyebabkan intensitas manajemen perusahaan perbankan untuk melakukan kegiatan operasional makin menurun.

Non Performing Financing (NPF) adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. *Non Performing Financing* (NPF) diukur dari rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar ditambah pembiayaan diragukan dan ditambah pembiayaan macet terhadap total pembiayaan yang diberikan Moorcy, dkk (2020). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu kredit yang disalurkan bank kepada nasabah, tetapi pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Kriteria penilaian tingkat *Non Performing Financing* (NPF) adalah <2% pada kategori lancar, 2% - 5% pada kategori dalam perhatian khusus, 5% - 8% pada kategori kurang lancar, 8% - 12% pada kategori diragukan dan >12% pada kategori macet. Hasil penelitian Khasanah, dkk (2022), *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Hal tersebut menunjukkan bahwa kecilnya *Non Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) yang dihasilkan. Sedangkan penelitian Subekti dan Wardana (2022) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Nilai *Non Performing Financing* (NPF) yang besar tidak akan mempengaruhi tingkat nilai *Return On Asset* (ROA).

Financing to Deposit Ratio (FDR) menurut surat edaran bank Indonesia nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, adalah merupakan rasio perbandingan antara jumlah total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank

lain), terhadap dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito (tidak termasuk antar bank). Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayarkan kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Hasil penelitian terdahulu Subekti dan Wardana (2022) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA). Nilai *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang rendah akan mempengaruhi nilai *Return On Asset* (ROA) yang baik. Sedangkan penelitian Perdana (2023) menyatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Nilai *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi tidak akan mempengaruhi nilai *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat tingkat rasio keuangan dan variabel independen lain hasil kompilasi dari beberapa penelitian terdahulu. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Asset (ROA) pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) ?
4. Apakah Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk :

1. Mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA).
2. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA).
3. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

4. Mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Sebagai sumber referensi dan sumber informasi untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Bank Syariah

Untuk mengetahui perkembangan efisiensi operasional bank syariah.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai kesempatan penulis untuk menerapkan ilmu selama perkuliahan, menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan perbankan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dengan demikian, akan menjadi pilihan investasi bagi pemilik dana atau calon investor dan nasabah yang ingin menginvestasikan uangnya.